

STANDAR FUNGSI LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH

2012

PERKA ANRI NO. 23, BN 2013/NO. 242 THN 2013, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG STANDAR FUNGSI LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH.

- ABSTRAK
- : - bahwa pembentukan lembaga kearsipan daerah memiliki urgensi tinggi guna mendukung penyelenggaraan kearsipan nasional secara komprehensif dan terpadu;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu dilakukan pengaturan mengenai standar fungsi lembaga kearsipan;
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005; Keppres Nomor 27/M Tahun 2010; Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang pengaturan mengenai standar fungsi lembaga kearsipan.
- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2012.
 - Lampiran 23 Halaman.